



PUTUSAN

Nomor 0640/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxx bin xxxxxx, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Xxxxxx**, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Xxxxxx binti xxxxxx, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Xxxxxx**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0640/Pdt.G/2018/PA.Tlb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 21 Juni 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, sebagaimana tercatat

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta Nikah Nomor : 1769/119/XI/98, Tanggal 16 November 1998;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung Xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama menumpang di rumah kediaman kerabat Pemohon di Xxxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. Xxxxxx binti xxxxxx, umur 19 tahun;
 2. Xxxxxx bin xxxxxx, umur 13 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan April 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Pihak keluarga dari Termohon sering ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga dari Pemohon;
 - b. Termohon banyak menuntut dalam hal ekonomi rumah tangga;
 - c. ketika Termohon memberikan bahan-bahan pokok ke keluarganya seperti beras, uang, Termohon tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan bahkan ketika kebutuhan yang di rumah habis Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering pilih kasih kepada keluarga Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung Xxxxxx sedangkan Termohon pulang kerumah kediaman orang tua Termohon di Kampung

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 4 bulan;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx bin xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx binti xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1769/119/XI/98, Tanggal 16 November 1998, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Lampung Utara. Fotokopi tersebut bermaterai cukup, dinazzegele, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxx bin xxxxxx**. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 1998;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah kerabat Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Yang saksi tahu penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, dan Termohon selalu minta lebih dari penghasilan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 tahun lalu;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxxx bin xxxxxx**. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 1998;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah kerabat Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat tapi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Yang tidak saksi tahu penyebabnya;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 tahun lalu;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan menyatakan bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan segala perubahannya, dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak April 2001, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, sejak April

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat/diketahui sendiri mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran, dan mengenai pisahnya Pemohon dengan Termohon, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak April 2001, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Termohon banyak menuntut kepada Pemohon, dan pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangganya;
- Bahwa akibatnya sejak April 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon tetep tinggal di kediaman bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya dan juga dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian yang berakibat berpisah ranjang/tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, sehingga Majelis menilai hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *“Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Peradilan Agama, untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon terbukti telah berbuat *nusyuz*, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon tidak berhak atas nafkah *iddah*.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak ada hak nafkah *iddah*, namun oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon dan akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon sebagai bekas suami untuk memberikan *mut'ah* tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon memberikan *mut'ah* sebagaimana di atas, Pemohon di depan persidangan menyatakan sanggup dan bersedia untuk memberikan *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon agar dapat memenuhi kewajiban tersebut sesuai kesanggupannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (*Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 H., oleh kami SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis serta ARIFIN, S.HI., M.H., dan FITRI, S.H.I., M.H. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ARIFIN, S.H.I., M.H.

FITRI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

NILAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 900.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 991.000,-**

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0640/Pdt.G/2018/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)